



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Denpasar oleh Gubernur Provinsi Bali pada tanggal 17 Februari 2016, maka dipandang perlu menetapkan Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Februari 2016 Nomor 131.51-760 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Denpasar Provinsi Bali;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Februari 2016 Nomor 131.51-761 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Denpasar Provinsi Bali;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Februari 2016 Nomor 132.51-762 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Denpasar Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Denpasar yang dimaksud dengan :

- 1 Kota adalah Kota Denpasar.
- 2 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
- 3 Walikota adalah Walikota Denpasar.
- 4 Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar.
- 5 Tugas adalah kewajiban yang diberikan dan atau dilimpahkan kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6 Wewenang adalah ruang lingkup tanggungjawab yang diberikan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan.
- 7 Tugas yang bersifat kedalam adalah segala tugas yang bersifat teknis yang harus dikerjakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Wakil Walikota mempunyai tugas:

1. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan / atau desa;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;

6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lain yang diberikan oleh Walikota.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, Wakil Walikota mempunyai wewenang yang dititik beratkan pada:

1. Urusan yang bersifat kedalam meliputi:
  - a. Pembinaan Aparatur; dan
  - b. Keprotokolan.
2. Urusan Teknis Pemerintahan yang meliputi:
  - a. Pembinaan dan pengembangan perkotaan;
  - b. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil;
  - c. Pembinaan dan pengembangan hukum; dan
  - d. Pembinaan dan pengembangan pariwisata.
3. Urusan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi:
  - a. Bantuan dan Penanggulangan bencana alam;
  - b. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
  - c. Pembinaan tenaga kerja;
  - d. Pembinaan pendidikan;
  - e. Pembinaan kesehatan dan keluarga berencana;
  - f. Pembinaan ekonomi kerakyatan;
  - g. Pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah;
4. Menandatangani Keputusan Walikota tentang Pemberian Penghargaan, Penetapan Pemenang dan Penghapusan Barang; dan
5. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang Wakil Walikota menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Wakil Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta staf Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Pimpinan Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lainnya.

### Pasal 5

Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 bertanggung jawab kepada Walikota.

### Pasal 6

Apabila Walikota berhalangan, Wakil Walikota melaksanakan tugas dan wewenang Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 12 Agustus 2005 Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Dan Wewenang Wakil Walikota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Pebruari 2016

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 1